



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 795/XI/2013

IV/NOVEMBER 2013



UU Adminduk Produk Monumental DPR



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT NOVEMBER 2013

Minggu keempat bulan November, berisi laporan agenda rapat paripurna tanggal 26 November dengan dua acara yaitu, pembicaraan tingkat II RUU tentang Administrasi Kependudukan dan Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Rapat paripurna tanggal 26 November 2013

Pada awal rapat paripurna, Ketua rapat paripurna yaitu Wakil Ketua Bidang Korpolkam melaporkan beberapa surat masuk, yaitu tiga buah surat dari DPD perihal penyampaian keputusan DPD RI tanggal 31 Oktober 2013. Selain itu, dua buah surat masuk dari Presiden RI tertanggal 18 November 2013 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kesultanan Oman untuk Republik Indonesia dan pada tanggal 19 November 2013 perihal RUU tentang Hak Cipta. Satu buah surat juga datang dari Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 21 November 2013 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr.H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H sebagai Hakim Konstitusi.

Mengawali pembicaraan tingkat II, Ketua Komisi II DPR RI melaporkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pengesahan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan RUU. Rapat Kerja Komisi II DPR RI diadakan kembali pada tanggal 19 Juni 2012 dengan agenda pandangan/pendapat Fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tanggapan Pemerintah atas pandangan/pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Rapat kerja dilanjutkan kembali pada tanggal 26 Juni 2013 dan pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2013, Rapat Panja yang sekaligus Timus/Timsin dilakukan secara konsinyering dan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2013 dilaksanakan di DPR RI untuk melaku-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alié



kan perumusan dan sinkronisasi terhadap substansi RUU tentang perubahan atas UU tersebut.

Pengambilan Keputusan tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan agenda Laporan Hasil Kerja Panitia Kerja ke Pleno Komisi, Pandangan Mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah serta penandatanganan Draft RUU. Setelah melewati satu masa Persidangan yakni pada Masa Persidangan I tahun Sidang 2013-2014, Pemerintah masih terus melakukan komunikasi antar kementerian. Sesuai keputusan rapat intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 November 2013 berupaya agar RUU perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 dapat diselesaikan pada awal masa persidangan II tahun sidang 2013-2014, karena merupakan satu dari sebelas RUU prioritas tahun 2013 yang harus diselesaikan berdasarkan hasil

rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan Presiden pada tanggal 16 September 2013. Hasil Pembahasan Tingkat I, antara lain berisi tentang:


1. Penegasan KTP elektronik yang sudah berjalan serta berlaku saat ini dengan sebutan KTP-el sebagai nomenklatur. Masa berlaku KTP ini adalah seumur hidup, termasuk KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UU ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
2. Penegasan bahwa urusan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Perkembangan signifikan terkait dengan penerbitan akta kelahiran dalam RUU ini adalah dipermudahnya urusan pembuatan akta kelahiran melalui pelaporan kelahiran

oleh Penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili namun penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran.

4. “Kematian” yang diatur bahwa adalah kewajiban ketua rukun tetangga atau nama lainnya untuk melaporkan tiap kematian di domisili penduduk kepada instansi pelaksana.
5. Pengakuan anak, disepakati bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
6. Pengesahan anak yang hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
7. RUU yang terkait dengan Data Kependudukan ditambahkan 4 elemen data perseorangan dan data pribadi penduduk yang harus dilindungi, yakni sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
8. Segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan “tidak dipungut biaya atau gratis”. Serta beberapa point lainnya.

Secara keseluruhan, lahirnya RUU perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik pula, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini terdiri dari 9 Bab dan 103 pasal. Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 ini menjadi penting, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif



dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh.

Urgensi RUU ini juga harus dipahami bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Penerapan KTP elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP elektronik, maka masa pemberlakuan KTP yang diatur dalam pasal 64 ayat 4 yakni berlaku 5 tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Pada rapat paripurna 26 November 2013, pemerintah menyampaikan pendapat akhir dalam pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa pada hakikatnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan

pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, yang dialami Warga Negara atau penduduk. Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesungguhnya telah mengatur penataan administrasi kependudukan antara lain meliputi hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan, bahkan juga kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dibidang kependudukan.

Pemerintah bersama DPR RI melalui revisi UU No. 23 tahun 2006, ingin terus memperbaiki pelayanan publik, khususnya dibidang kependudukan. Tugas selanjutnya yang perlu dikerjakan bersama adalah sosialisasi dan menyebarkan UU No. 23 tahun 2006 yang telah direvisi, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui, memahami dan mengindahkan pesan UU ini secara utuh.

Agenda kedua, pengesahan pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian DPR-RI. keanggotaan Pansus sejumlah 30 orang dari seluruh fraksi di DPR-RI, dengan rincian: Partai Demokrat 8 orang, Golkar 6 orang, PDI-P 5 orang, PKS 3 orang, PAN 2 orang, PPP 2 orang, PKB 2 orang, Gerindra dan Hanura masing-masing 1 orang.**

UU Adminduk Produk Monumental DPR



Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyetujui RUU tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) disahkan menjadi UU.

“Perkenankanlah, saya ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah RUU tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” kata Priyo. “Setuju...”, serentak anggota Dewan menjawabnya, dan palu pun diketuk, “Alhamdulillah”, sambut Priyo mengucapkan kalimat syukurnya.

Dalam pernyataannya, Priyo menyampaikan bahwa dengan disahkannya UU ini, dirinya merasa bangga karena UU ini adalah salah satu produk DPR yang monumental pada periode sekarang, “Sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah Korpolkam, saya mengikuti proses pembahasan RUU ini dari menit ke menit, dulu sejak saya menjabat pimpinan Komisi II DPR,

RUU ini bagaikan mimpi, namun mimpi ini sekarang menjadi kenyataan karena RUU ini telah disahkan,” jelasnya.

Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, UU ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya administrasi dan data kependudukan di masyarakat yang lebih modern, efektif, efisien, tidak bertele-tele dan tidak menyusahkan rakyat.

Sebelumnya, dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menjelaskan secara keseluruhan, lahirnya RUU perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik, guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik bagi NKRI ini.

Selanjutnya, Arif berharap, dengan disetujuinya RUU ini, pemerintah sebagai instansi Pelaksana pelayanan administrasi kependudukan dapat mendorong penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

“Dengan demikian penduduk dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, maknanya, ketika terjadi kelalaian penduduk melaksanakan kewajibannya, maka pemerintah juga bisa dianggap lalai melaksanakan peran aktifnya tersebut. (nt), foto : wahyu/parle/hr.

RUU Adminduk Mengalami 31 Kali Perubahan

Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menjelaskan, RUU Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengalami 31 perubahan baik perubahan secara redaksional, substansi atau rumusan, penambahan ayat, pasal, BAB serta penghapusan ayat.

Selanjutnya, di kesempatan ini ia juga menerangkan secara singkat hasil pembahasan tingkat I, diantaranya mengenai penegasan tentang KTP elektronik yang sudah berjalan serta berlaku saat ini dengan sebutan KTP-el sebagai nomenklatur.

“Hal ini menjadi sangat penting diatur karena KTP-el tersebut merupakan KTP yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana Kab/Kota, adapun masa berlaku kartu ini adalah seumur hidup termasuk KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UU ini ditetapkan berlaku seumur hidup,” kata Arif dihadapan Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (26/11).

Dalam meningkatkan pelayanan publik terkait dokumen kependudukan di seluruh Indonesia, maka RUU ini menegaskan urusan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di provinsi dan Kab/Kota.

“Dengan demikian diharapkan pengurusan dokumen akan menjadi lebih mudah dan sederhana serta diperoleh

data yang akurat,” tegas Arif.

Selanjutnya, tambah Arif, yang perlu diperhatikan dalam RUU ini, adalah segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. “Adapun yang dimaksud dengan ‘pengurusan dan penerbitan’ meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan atau akibat perubahan elemen data,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Arif, diharapkan semua warga Negara dapat dengan mudah memiliki segala dokumen kependudukan yang diperlukan.

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Terkait dengan pengakuan anak, dalam RUU ini disepakati bahwa Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.

“Hal ini merupakan bentuk akomodasi pengakuan anak yang lahir dari orang tua belum sah menurut hukum Negara namun sudah sah menurut hukum agama, serta ditegaskan ‘pengakuan anak’ merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut,” jelas Arif didalam laporannya.

Sedangkan mengenai pengesahan anak, disepakati bahwa Pengesahan



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara, artinya bagi anak yang sudah memperoleh pengakuan anak dari Negara akan memperoleh pengesahan ketika perkawinan orang tuanya telah sah menurut hukum Negara.

“Serta ditegaskan ‘pengesahan anak’ merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut menurut hukum Negara,” terang Arif yang juga politisi PDIP ini.

Setelah mendengarkan laporan tersebut akhirnya Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso menyetujui RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang. (nt) foto:ry/parle

Panja MDGs BKSAP Pastikan Layanan Kesehatan RSUD Gianyar Tetap Jalan

Panitia Kerja Millennium Development Goals (MDGs) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI memastikan adanya aktivitas layanan kesehatan ibu dan anak di RSUD Sanjiwani, Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (27/11). Konfirmasi ini diperoleh langsung oleh Panja MDGs dari Pemimpin Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) RSUD Sanjiwani, Gianyar, dr I Wayan Eka Dharmadi ketika Panja melakukan tinjauan ke layanan kesehatan yang dimiliki Gianyar.

“Seluruh dokter tetap bertugas. Hanya ada sekitar 4 dok-



Ketua Panja MDGs, Dr. Nurhayati Ali Assegaf.

ter kandungan yang berdemo sebagai solidaritas sesama dokter. Di sini ada 74 dokter dengan 49 diantaranya spesialis,” jelas dr I Wayan Eka Dharmadi ketika ditanya Ketua Panja MDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf terkait banyaknya dokter di berbagai daerah yang melakukan mogok kerja sebagai simbol solidaritas sesama profesi terhadap sejumlah insiden yang melibatkan dokter beberapa pekan ini.

“Kami merasa perlu mengecek, karena hal ini juga akan berkaitan dengan hasil pencapaian MDGs di Bali, meskipun secara nasional pencapaian tujuan pembangunan millennium-nya telah berada di atas rata-rata nasional,” jelas Nurhayati usai bertemu dengan Bupati Gianyar, A.A Gde Agung Bharata untuk mendapatkan gambaran situasi MDGs di kabupaten tersebut.

Panja MDGs pada Rabu (27/11) ini melakukan tinjauan lapangan ke wilayah Bali, khususnya Gianyar sebagai upaya pendalaman referensi, mengingat dari kajian yang diperoleh, banyak daerah yang masih tidak memahami dengan jelas mengenai MDGs. Bali dipilih, jelas Nurhayati, lantaran secara nasional angka pencapaiannya berada di atas rata-rata nasional.

“Ini menjadi bahan Panja untuk menganalisis kesenjangan apa yang dimiliki antara daerah yang pencapaiannya memadai dan yang belum. Dari kunjungan kami ke Jawa Timur,

NTT,NTB, hingga Sumatera Barat, banyak fakta mengenai pemahaman MDGs yang masih kurang. Padahal, MDGs ini dideklarasikan sejak tahun 2000,” paparnya.

Sebelum melakukan audiensi dengan Bupati Gianyar, Panja juga bertemu dengan Gubernur Bali, Made Pangku Pastika untuk mendapatkan gambaran ragam kebijakan terkait MDGs. Anggota Panja MDGs, Muhammad Firdaus dalam kesempatan audiensi dengan Pemprov Bali menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi *point of advantages* Bali agar dapat direplika sebagai *role model* dalam pencapaian MDGs.

Gubernur Bali memberikan gambaran mengenai pentingnya fokus dalam upaya kebijakan pembangunan. Sejauh ini, banyak program yang tersebar baik berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. “Sebagai contoh, ada sekitar 48 program pembangunan dari berbagai kementerian. Kami melakukan fokus, pembangunan diarahkan ke desa-desa miskin. Di Bali ini ada 82 desa dengan kemiskinan di atas 35%. Kami fokus pembangunan di sana, gelontori dana Rp 1,2 miliar per desa,” papar Gubernur.

Gubernur juga memaparkan angka kemiskinan di Bali menurun dari 6,7% (2008) menjadi 3,95% saat ini. Persentase angka pengangguran juga terbaik kedua secara nasional yakni 1,8%. Sementara Gianyar pada 2010 meraih penghargaan *Leadership MDGs Award*, dan juga Kabupaten Sehat (Swasti Saba) tahun 2013. Namun Bali, lanjut Gubernur, menghadapi sejumlah masalah pembangunan yang bisa saja berpengaruh terhadap pencapaian MDGs, yakni HIV/AIDS (tertinggi kelima secara nasional) dan masalah lingkungan. “Terkait alih fungsi lahan, masih sulit dikendalikan. Pariwisata yang pesat membuat investor tidak lagi rasional, harga berapapun dibeli. Kami sudah kirim surat keBKPM untuk moratorium investasi di Bali Selatan,” beber dia.

Selain itu, agenda pasca-2015, setelah berakhirnya MDGs, juga menjadi sorotan dari Panja. Panja ingin mengulik sejauh mana daerah *aware* tentang isu post-2015 *development agenda*, dan bagaimana menyikapinya. Gubernur melalui Bappeda menjelaskan bahwa pihaknya telah menginformasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun rencana strategis RPJMD, dengan kisi-kisi acuan post-2015 *development agenda*, MP3KI dan MP3I. (mp)

Foto:Doc/Parle.

Kasus Century Sudah Terang Benderang

Pakar hukum pidana Unpad Prof. Romli Atmasasmita menegaskan, sebenarnya kasus Century sudah terang benderang, tidak perlu *muter-muter* sebab ada presedennya, yaitu kasus cek pelawat. Dalam kasus cek pelawat jelas Dewan Gubernur BI bertanggung jawabnya karena kolektif kolejal.

“Hanya satu, keberanian yang tidak ada. Bagaimana KPK sudah meminta audit *investigatife* dari BPK, sudah ada hasilnya terang benderang. Untuk menentukan dua terdakwa saja debatnya panjang,” katanya dalam rapat dengan Timwas kasus Bank Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Rabu (27/11) sore.

Menurut Romli, keterangan para ahli sudah masuk semua di KPK. Begitu pula keterangan Prof. Mudzakir dari UII Yogyakarta yang menyebutkan bahwa, pejabat atau kumpulan pejabat mengeluarkan produk aturan yang berubah-ubah sesuai keperluan, lalu berubah lagi, dan para pejabat lempar tanggung jawab, ini jelas tidak benar.

“Siapa penanggung jawab di BI ya Gubernur BI,” ungkap Romli.

Sementara pakar hukum tata negara Irman Putrasidin mengatakan, kenapa DPR tidak bisa menuntaskan kasus ini karena terjebak pada status orang sebagai warga negara dalam persoalan kriminal. DPR sebagai institusi kedaulatan rakyat itu cakupannya luas sekali. DPR bisa menegur Presiden kenapa dikeluarkan kebijakan seperti. “Mungkin tidak ada niat jahat dari Presiden tetapi DPR bisa mempersoalkan kebijakan itu dengan hak menyatakan pendapat,” tegas Irman.

Kalau persoalannya seperti itu, tandas Irman, sebenarnya segera tuntaskan masalah ini, jangan membuat ketidakpastian lembaga kepresidenan. Karena ketidakpastian lembaga kepresidenan berujung pada nasib kita sebagai warga negara terkatung-katung juga, dan Presiden bekerja tidak



Pakar Hukum Pidana Unpad
Prof. Romli Atmasasmita.

maksimal, padahal Presiden dan Wakil Presiden itu mengurus kita.

“Jadi kalau *frame* berpikirnya seperti itu maka persoalan ini bisa selesai. Kalau masuk pada perdebatan kriminalitas, maka biar sepuluh tahun tidak akan selesai,” tegasnya.

Sedangkan Prof. Achmad Syarifudin Natabaya mengatakan, dalam kasus Bank Century ada beberapa institusi yang terkait yaitu memberikan fasilitas pemberian pendanaan fasilitas jangka pendek (FPJP) oleh BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK). Tiga lembaga inilah yang bermain dalam Century ini. Sesuai UU BI, kolektif kolegial berarti pertanggungjawabannya tidak bisa pribadi.

Menurutnya, LPS mengeluarkan uang harus ada persetujuan dari BI, artinya BI tidak serta merta lepas tangan dan ikut bertanggungjawab. Memang menjadi persoalan adanya perubahan jumlah uang dari 650 M, menjadi 2 T dan akhirnya 6,7 triliun. Semuanya tidak bisa lepas tangan dan yang paling tahu atau kuncinya adalah tiga lembaga itu KSK, LPS dan BI. (mp) Foto:Wy/Parle.

DPR-Pemerintah Capai Kesepakatan Penting Soal Penyadapan



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq memberikan keterangan pers usai Rapat Tertutup bahas penyadapan.

Komisi I DPR RI mengapresiasi sikap tegas dan keras Pemerintah Indonesia terhadap Australia soal skandal penyadapan. Rapat gabungan Komisi I dan Pemerintah yang membahas skandal penyadapan pada Kamis (28/11), menghasilkan 6 poin penting yang sangat substantif dan urgen.

Usai rapat tertutup, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq (F-PKS) dalam konferensi persnya bersama pemerintah, membacakan secara terbuka 6 poin kesimpulan hasil rapat. Hadir dalam rapat gabungan tersebut Menlu, Menhan, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, Kapolri, Panglima TNI, Asisten Mensesneg, dan Kemenkominfo.

Enam poin penting tersebut, pertama, Komisi I DPR mengapresiasi pemerintah Indonesia, karena sudah secara tegas dan keras memberi reaksi terhadap aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap komunikasi telepon para pejabat di Indonesia. Kedua, Komisi I mendesak pemerintah Indonesia untuk konsisten menjalankan 6 langkah *roadmap* dalam menyikapi ketegangan hubungan dengan Australia.

Dalam poin ini, Komisi I menghimbau pemerintah Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap Australia dalam segala aspek hubungan bilateral. “Komisi I memberikan keyakinan bahwa dalam konteks hubungan bilateral, kepentingan Australia terhadap Indonesia jauh lebih besar,” ungkap Mahfudz.

Poin ketiga, Komisi I mendesak pemerintah untuk menggunakan sistem persandian dalam pengamanan komunikasi di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk komunikasi bagi VVIP. “Ini kami sepakati. Dan Lemsaneg sudah menyatakan kesanggupan untuk mendukung akselerasi penggunaan sistem persandian ini di semua kementerian negara dan lembaga,” jelas Mahfudz.

Keempat, lanjut Mahfudz, Komisi I memandang perlu penataan kembali infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang mampu menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional. “Ini kami ambil kesimpulan karena muncul informasi dugaan digunakannya operator

operator telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk aksi-aksi penyadapan,” tegas Mahfudz. Seperti diketahui, operator telekomunikasi di Indonesia banyak dikuasai perusahaan asing.

Kelima, yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (*cyber defence*).

Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah harus memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, intelijen, dan luar negeri Indonesia. Dan keenam, Komisi I dan pemerintah sepakat untuk segera memastikan pengadaan satelit tersebut pada 2014. “Secara sistem komunikasi dan informasi, pemerintah Indonesia akan lebih terjamin tingkat keamanannya,” papar Mahfudz. (mh) Foto:Od/Parle.

Dewan Siap Bahas RUU Tenaga Kesehatan



Juru Bicara F-PD, Zulmiar Yanri berjabat tangan dengan Menkes.

Seluruh fraksi di Komisi IX DPR RI dan pemerintah menyatakan kesiapannya membahas Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Pernyataan kesiapan fraksi-fraksi Komisi IX disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Nafisah Mboi di Gedung DPR RI, Jakarta,

Rabu (27/11)

Juru Bicara F-PD, Zulmiar Yanri menyatakan RUU Tenaga Kesehatan yang akan dibahasakan mengatur seluruh tenaga kesehatan di Indonesia yang merupakan leksgeneralis, sedangkan RUU Keperawatan yang sedang dibahas saat ini mengatur khusus tentang keperawatan sehingga merupakan lexspecialis.

Sesuai kaidah hukum yang berlaku, maka RUU yang bersifat lexspecialis harus disinkronkan dengan RUU lexgeneralis. Sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah penerapannya di kemudian hari.

Juru Bicara F-PG, Hernani Hurus-tiati menyatakan Fraksi Partai Golkar memahami usul inisiatif pemerintah tentang RUU Tenaga Kesehatan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional di bidang kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Kementerian Kesehatan sebagai wakil pemerintah di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mendistribusikan berbagai tugas pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai penugasan pada kelompok tenaga kesehatan. (sc) Foto:Ry/Parle.

Komisi V DPR Soroti Lambatnya Penyelesaian Pelabuhan Berakit Bintang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar menyoroti Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintang. Pasalnya, anggaran besar yang diberikan melalui APBN untuk pembangunan pelabuhan ini belum selesai dan belum dapat dioperasikan, yang seharusnya sudah dapat beroperasi tahun ini (2013).

“Demikian juga dengan pendalaman alur Berakit hingga

kini belum siap. Padahal tidak sedikit anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan pelabuhan tersebut. Bahkan tahun ini pemerintah pusat akan menambahkan anggaran puluhan miliar untuk pendalaman alur Berakit,” kata Muhidin kepada wartawan saat Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintang, Rabu (27/11’13).



Tim kunjungan spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin Mohamad Said menyoroti Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan.

Menurutnya, Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan yang menghubungkan Malaysia dan Singapura seharusnya sudah bisa dioperasikan pada tahun 2013 ini. Namun, lanjutnya, karena ada persoalan masalah keuangan di pemerintah pusat tahun ini, ada penghematan anggaran pada saat ini maka anggaran belum keluar dari Kementerian Keuangan sehingga pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan ditangguhkan sementara.

“Jika tidak ada halangan pada tahun 2014, Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan sudah dapat dinikmati masyarakat maupun turis yang datang ke Bintan. Insyah Al-

lah,” kata Muhidin.

Terkait dengan masalah pengerukan alur Berakit, Muhidin mengatakan Komisi V DPR RI akan menganggarkan sekitar Rp 34 Miliar untuk pengerukan alur Berakit termasuk melengkapi kekurangan di pelabuhan tersebut. Komisi V DPR RI juga menjamin sebelum tahun 2015 Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan sudah beroperasi. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2014 bisa dimanfaatkan dengan baik, tambahnya.

Muhidin menambahkan, dari sisi daratnya sudah selesai, tinggal penyempurnaan saja. Intinya masalah pokok adalah alur pelayarannya saja,

“Jika Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan bisa segera dioperasikan akan berdampak positif untuk mendorong gairah kepariwisataan di Bintan. Komisi V DPR RI punya tugas bagaimana pelabuhan ini bisa difungsikan sehingga turis-turis bisa datang ke Bintan,” jelas Muhidin.

Di tempat yang sama, Bupati Bintan Ansar Ahmad berharap Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan ini dapat segera beroperasi. Pelabuhan ini salah satu pelabuhan yang dapat meningkatkan turis datang ke Bintan. Harapan yang sama kata Ansar, pernah ditanyakan investor dari Rusia, tentang pengoperasian Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, Bintan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi V Kunjungi Kabupaten Manggarai Barat

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan Infrastruktur Strategis Nasional dan Bandara Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (27/11).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama (F-PAN) ini, dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil pembangunann khususnya bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI.

Pada kesempatan ini, Komisi V akan melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah, serta masyarakat luas. Komisi V juga ingin me-



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama.

ngetahui permasalahan di kabupaten ini, utamanya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Komisi V akan menyerap

aspirasi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, mengenai pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN di tahun-tahun mendatang.

Anggota Tim Komisi V yang mengikuti kunjungan spesifik yakni Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena (F-PD), Etha Bulu (F-PD), Indrawati Sukadis (F-PD), Ali Wongso H. Sinaga (F-PG), Yoseph Umarhadi (F-PDIP), Eriko Sotarduga B.P. Sitorus (F-PDIP), Yudi Widiana Adia (F-PKS), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), A. Bahri (F-PAN), Norhasanah (F-PPP), Imam Nahrawi (F-PKB), dan Nur Iswanto (F-Gerindra).

Selain itu, Komisi V juga akan meninjau Bandara Labuan Bajo, Jalan Strategis Nasional Jalur Lancang Terang dan Nggorang Terang, dan peninjauan infrastruktur di Pulau Komodo. Hasil kunjungan ini nantinya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya. (as) Foto:Doc/Parle.

Peran BPD Belum Terlalu Terlihat

Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned menyatakan apresiasinya kepada 128 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, yang hadir di Kompleks Parlemen. Namun, ia menilai, selama ini peran BPD belum terlalu terlihat dibanding dengan Kepala Desa ataupun Lurah.



Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned.

“Sebagaimana kita ketahui, peran BPD selama ini belum begitu kelihatan dibanding dengan peran Kepala Desa ataupun Lurah. Oleh karena itu, kegiatan mereka berkunjung kesini (DPR) untuk bertukar pikiran dengan Setjen DPR, dalam rangka meningkatkan kinerja maupun peran BPD ini. Kami dari Setjen DPR sangat berterima kasih terhadap kehadiran mereka,” ujar Djuned di Ruang KK II. Gedung Nusantara, Rabu (27/11).

Ia menambahkan, dengan hadirnya perwakilan desa ini, Setjen DPR dapat menyosialisasikan peran, fungsi serta kegiatan-kegiatan DPR yang telah dilakukan. Sehingga, para Ketua BPD ini dapat menyampaikan kepada masyarakat desanya.

“Ketua BPD ini mempunyai peran hampir sama dengan DPRD ataupun DPR, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Diharap-

kan nanti mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat desanya,” tambah Djuned.

Djuned berharap, kedepannya dengan adanya BPD dapat memperbaiki kinerja dari pelaksana pemerintah daerah. Selain itu, para jajaran BPD dapat bekerja optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam acara ini, hadir pula Deputi Perundang-undangan Johnson Rajagukguk, Deputi Persidangan dan KSAP Slamet Sutarnono, dan Plt. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setyanta Nugraha.

Dalam paparannya, Johnson menyatakan bahwa peran BPD cukup mirip dengan DPR. Ia menyatakan BPD dapat membuat program atau peraturan yang akan diterapkan di desa masing-masing.

“BPD dapat menyusun programnya, dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa, yaitu Kepala Desa ataupun Lurah, sehingga kedua pihak dapat menjalankan peraturan itu. Selain itu, Ketua BPD juga harus memastikan peraturan itu dapat diketahui oleh seluruh warganya, dengan cara disosialisasikan,” papar Johnson.

Ditemui sebelum pelaksanaan acara, salah satu panitia acara dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, Hariyadi, menyatakan tujuan kunjungan ini agar para Ketua BPD dapat mengetahui bagaimana mekanisme kinerja Anggota Dewan, dan menimba ilmu dalam mengemban amanat masyarakat.

“Ketua BPD ini dapat melihat langsung bagaimana mekanisme kerja Anggota Dewan sebagai wakil rakyat, sehingga para Ketua BPD ini dapat memahami perannya sebagai wakil rakyat di desanya masing-masing. Karena BPD ini perannya seperti DPR ditingkat desa,” imbuh Hariyadi.

Ia menambahkan, dari Lampung membawa 128 Ketua BPD se-Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah ini masih setengah dari total keseluruhan desa di Lampung Selatan yang berjumlah 256 desa. (sf) Foto:Wy/Parle.

Komisi IX DPR Minta Penahanan dr. Ayu Ditangguhkan



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengharapkan Dokter Ayu dan kedua rekannya yang diduga melakukan malpraktik ditangguhkan penahanannya. “Komisi IX mendukung apa yang dilayangkan Menkes untuk menangguhkan penahanan dokter Ayu dan Komisi IX juga mendukung penangguhan eksekusi hukuman terhadap dua dokter yang lain,” ujarnya menjawab pers Selasa (26/11) di Jakarta.

Pimpinan Komisi yang membidangi kesehatan mengemukakan hal itu menanggapi rencana mogok nasional para dokter Rabu (27/11) sebagai solidaritas atas vonis MA terhadap dokter Ayu dan keduanya dalam kasus malpraktik.

Sebelumnya diberitakan, dr. Dewa Ayu dijebloskan ke tahanan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hu-

kum tetap oleh Mahkamah Agung, Nomor 365.K/Pid/2012 tertanggal 18 September 2012.

Kasus tersebut bermula dari ditahannya Dewa Ayu oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak 8 November lalu. Dewa bersama dua rekannya dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian diduga melakukan malapraktik. Ketiga dokter spesialis kandungan ini terpidana dalam kasus dugaan malapraktik terhadap korban Julia Fransiska Makatey.

Menurut Nova, ada perbedaan logika hukum yang digunakan sebagai landasan proses pengadilan dokter Ayu dan kedua rekannya. Di dunia medis hanya mengenal UU Kesehatan, UU Praktek Kedokteran dan UU Rumah Sakit dan itu ada relevansinya. Sedangkan ini yang digunakan dalam kasus malapraktik adalah KUHP. Seharusnya hukum yang digunakan adalah UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran, apalagi di pengadilan negeri vonisnya bebas tidak ada kesalahan prosedur ketiga dokter tersebut.

Dikatakannya, efek samping yang timbul dari prosedur itu adalah emboli, artinya efek samping itu diprediksi akan terjadi. Dengan prosedur yang tepat sekalipun, kita tidak akan pernah tahu kapan bisa terjadi. Karena itu Komisi IX mendukung penangguhan penahanan dokter Ayu dan Komisi IX juga mendukung penangguhan eksekusi hukuman terhadap dua dokter yang lain yang sekarang posisinya di Sorong dan Kalimantan.

“Tidak benar mereka termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mereka sedang praktek, kalau diangkut silahkan saja. Agak *lebay* juga kalau polisi mengatakan mereka DPO,” tegas Nova dengan menambahkan bahwa mereka sedang praktek, berbakti kepada masyarakat untuk daerah-daerah terpencil.

Sekali lagi, Pimpinan Komisi IX dari FPD ini meminta kasus ini ditangguhkan karena Pengadilan Negeri sudah jelas vonisnya bebas, tetapi MA mengatakan bahwa ketiga dokter ini bersalah. “Saya rasa ini benar sekali kalau ada pergerakan yang mengatakan ada kriminalisasi terhadap dokter,” ungkap dia.

Ditegaskan, solidaritas yang muncul dari para dokter cukup menakutkan. Kalau sampai dokter melakukan mogok nasional maka dirinya marah sekali kepada aparat hukum yang arogan tidak mau menangguhkan hukuman ini. “Komisi IX perlu menghardik aparat hukum bagaimana *criminal justice system* di Indonesia. Mereka apa sanggup menghadapi masyarakat Indonesia tanpa adanya pelayanan jasa dokter, saya rasa nggak mungkin,” ia menegaskan.

Nova Riyanti kembali mendesak supaya penahanan dokter Ayu ditangguhkan, kemudian semua pihak terkait mendudukkan kembali mana landasan konstitusi yang tepat untuk digunakan dalam kasus ketiga dokter. Kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) diharapkan melakukan investigasi lagi, dan Komisi IX akan mendukungnya. Kepada MA, dia menyatakan perlu melakukan peninjauan kembali (PK) dari kasus ini.


Menjawab pertanyaan mengenai langkah yang akan dilakukan Komisi IX, dia mengusulkan perlu diadakan raker Gabungan Komisi IX dan Komisi III melibatkan MA, Kapolri dan semua institusi penegak hukum termasuk mitra kerja Komisi IX Kemenkes. “Komisi IX akan meminta Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat gabungan,” ujar Nova Riyanti Yusuf menegaskan. (mp, aw), foto : rizka/parle/hr.

Indonesia-Ekuador Kembangkan Kerja Sama Sektorial

Indonesia dan Ekuador perlu mengembangkan kerja sama sektoral, karena lebih menguntungkan dan terarah. Banyak sektor kerja sama bisa digarap bersama, seperti pendidikan, sosial budaya, maupun ekonomi bisnis.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman di hadapan Delegasi Parlemen Ekuador di ruang pimpinan, Selasa (26/11). Delegasi Parlemen Ekuador dipimpin Hon. Ms. Lidice Vanessa Larrea Viteri. Ia adalah *President of Ecuador-Indonesia Friendship Group* (BKSAP Ekuador).

Menurut Sohibul, hubungan dengan Ekuador dipandang sangat serius. Kedua parlemen sudah saling mengun-



Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman saat menerima Delegasi Parlemen Ekuador.

jangi. Dan kunjungan Parlemen Ekuador kali ini merupakan balasan atas kunjungan DPR ke Ekuador pada 2012. Hanya saja, ungkap Sohibul, investasi antara kedua negara masih kecil termasuk angka kunjungan masyarakat di kedua negara.

Dari pertemuan ini, diupayakan ada peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Ia berharap, Indonesia diberi kemudahan investasi di Ekuador. Begitu juga investasi Ekuador di Indonesia diupayakan dipermudah. Menurut catatan, grafik neraca perdagangan Indonesia-Ekuador berfluktuasi. Pada 2010 tercatat US\$ 70.19. Lalu, naik US\$ 96.61 pada 2011. Pada 2012 turun men-

jadi US\$ 87.72 dan terus melorot pada Agustus 2013 tinggal US\$ 52.06.

Indonesia dan Ekuador tentu berharap ada perubahan iklim investasi. Sohibul bahkan mengungkapkan bahwa perusahaan nasional Indonesia sempat berinvestasi di Ekuador dengan nilai US\$ 125 juta. Namun, hingga kini belum mendapat kemudahan di Ekuador. Kerja sama parlemen yang baru berjalan setahun ini, diharapkan lebih berkualitas di masa mendatang.

Sementara Lidice Vanessa sendiri mengaku sangat senang berada di Indonesia. Dan pertemuan ini bisa dijadikan ajang tukar pandangan dan

pengalaman kedua parlemen. Lidice mengatakan, partisipasi politik perempuan Ekuador kini lebih menonjol. Bahkan, ketua parlemennya dipimpin seorang perempuan.

Sejak Presiden Rafael Vicente Correa Delgado memimpin Ekuador, partisipasi masyarakat dalam politik dan mengontrol pemerintahan begitu tinggi. Ini adalah perubahan signifikan di Ekuador. Sementara di akhir pertemuan, Sohibul juga menambahkan, kelak Indonesia-Ekuador bisa saling dukung di forum-forum internasional, termasuk bila kedua negara mencalonkan kandidatnya sebagai pemimpin organisasi internasional. (mh), foto : naefuroji/parle/hr.

BK Himbau Tanggung Jawab Moral Anggota Dewan

Menjelang akhir periode masa jabatan anggota DPR RI 1999-2013, ada kecenderungan anggota Dewan tidak hadir pada rapat paripurna. Badan Kehormatan (BK) hanya bisa menyampaikan himbauan moral kepada Anggota DPR.

“Sadarlah bahwa walaupun tinggal satu tahun lagi masa dinas, tapi kita diberi gaji penuh dan tidak ada pengurangan,” kata Ketua BK Trimedya Panjaitan, sebelum Rapat Paripurna, Selasa (26/11) di Gedung DPR RI.

Artinya, kata Trimedya, tanggung jawab secara moral juga harus penuh, walaupun kita menyadari pertarungannya tidak gampang.

Menurut, dia, Ini memang problem klasik, karena 9 April (Pemilihan Umum Legislatif) tinggal 3-4 bulan lagi, suara terbanyak membuat caleg selalu harus ada di daerah pemilihannya, dan ini problem tersendiri bagi incumbent.

“Mereka harus mengatur waktu, jika meleng, suara akan diambil caleg lain. Sementara tanggung jawab mereka juga masih ada di DPR dan



Ketua BK Trimedya Panjaitan.

masih mendapat gaji penuh,” imbuh Trimedya.

Maka dalam posisi itu, kita (BK) menghimbau kepada Pimpinan Fraksi, dengan memberikan rekap daftar hadir Rapat Paripurna. “BK berharap dalam rapat Pleno fraksi ada tindakan dari pimpinan fraksi. Ini tanggung jawab kami pada BK, pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi untuk mengatasinya,”

tegasnya.

Trimedya mengatakan hal ini memang penyakit problem 5 tahunan. Dalam peraturannya Rapat Paripurna wajib dihadiri, aturannya tata tertibnya 6 kali berturut-turut, bisa saja 5 kali dia tidak hadir 1 kali hadir, selesai urusan. “Kalau peraturan perundang-undangannya sangat gampang disiasati,” keluhnya.

Saran dari BK, kata Trimedya, dibuat peraturan yang lebih saklek pada Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Misalnya dari segi peraturan diparipurna bukan 6 kali tapi 3 kali, kemudian bukan hanya di paripurna tapi rapat di Komisi dan juga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain juga peraturan mengenai kehadiran itu sama.

“Itu menjadi salah satu solusi mengenai kehadiran anggota pada setiap agenda rapat di DPR, tata tertib sekarang hanya di Paripurna, harus di Komisi dan AKD juga,” papar Trimedya Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (as), foto : naefuroji/parle/hr.

UU No. 4 Tahun 2009 Sulit Diterapkan



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, implementasi UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba masih sulit diterapkan. “Kita akui memang ada mineral yang masih sulit diolah didalam negeri,” ujar ketua Komisi VII DPR saat RDPU dengan Ketua Umum Kadin

Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Selasa, (26/11).

Karena itu, lanjut Sutan, Komisi VII DPR mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menyampaikan masukan dan kesiapan pengusaha terkait penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral pada RDPU kali ini.

Pada kesempatan itu, Alimin Abdullah dari Fraksi PAN menilai, keluhan para pengusaha ini sia-sia. Semestinya mereka sudah melakukan RDPU dengan DPR pada lima tahun lalu pasca UU ini diberlakukan. “dalam UU ini nanti para pengusaha minerba diwajibkan membangun smelter dan kalau mereka serius seharusnya sudah bangun 4-5 tahun lalu, kenapa sekarang minta penangguhan,” ujarnya.



Alimin Abdullah Anggota dari Fraksi PAN.

Sementara anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Bobby Rizaldi mengatakan, dirinya sepakat adanya hilirisasi mineral dan percepatan nilai tambah mineral. Namun yang perlu disadari bahwa dengan meningkatkan nilai tambah tentunya mengurangi pendapatan dari ekspor. (si), foto : iwan/parle/hr.

Bandara Halim Harus Layak dan Nyaman Bagi Penumpang

Pemerintah diminta mempersiapkan dengan benar rencana penggunaan Bandara Halim Perdanakusuma untuk mengurangi kepadatan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Diperlukan penataan ulang dan renovasi agar fasilitas bandara yang digunakan TNI AU ini layak untuk melayani penumpang pesawat komersial.

“Fasilitas dan kualitas Bandara Halim yang nantinya menjadi bandara pembantu harus layak dan memberikan kenyamanan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungannya. Seperti dampak kemacetan,” kata Hetifah anggota Komisi V di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/13).

Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan penggunaan kembali Bandara Halim yang terletak di pusat kota Jakarta ini pada akhirnya membawa dampak negatif terutama bagi lingkungan disekitar bandara. “Pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak

lain yang juga menggunakan Bandara Halim, koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Apa yang akan dilakukan pada akhirnya tidak memberikan dampak negatif,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan mengumumkan telah menyiapkan dua rencana solusi untuk mengatasi kepadatan Bandara Soetta. Pertama, mengembangkan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, yang direncanakan akan selesai pada 2014. Rencana kedua, memindahkan penerbangan tujuan tertentu ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada awal Januari 2014.

Lebih jauh politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan persoalan semakin padatnya Bandara Soetta harus menjadi pembelajaran, baik DPR maupun pemerintah. Pasalnya, perencanaan pembangunan bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini tidak mampu menjawab tantangan jangka panjang.



Anggota Komisi V DPR Hetifah.

“Persoalan Bandara Soetta menjadi pembelajaran. Ketika kita membuat bandara, kita berfikir tidak jauh kedepan. Coba kita lihat di negara lain, walaupun luas negaranya kecil, ketika membuat bandara, mereka sangat perhitungkan. Baik dari sisi luas bandara, efek terhadap lingkungan sekitar, maupun lainnya, sudah diprediksi untuk masa mendatang. Kita juga seharusnya memikirkan hal itu,” demikian kata Hetifah. (sf, sy), foto : iwan/parle/hr.

Subsidi Pertanian Harus Dinaikkan

Subsidi sektor pertanian Indonesia masih terlalu rendah bila dibandingkan negara-negara maju. Ini membuat produk pertanian Indonesia sulit bersaing di pasar bebas internasional. Sudah semestinya kenaikan subsidi pertanian dipandang sebagai investasi, bukan beban biaya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) mengemukakan hal tersebut di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Senin (25/11). Seperti diketahui, sektor pertanian menjadi isu strategis Indonesia dalam pertemuan WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali, pada 3-9 Desember 2013. Subsidi pertanian Indonesia masih sekitar 7% dari APBN. Sementara Amerika dan Eropa mencapai 21%.

Negara-negara berkembang berhak menghimbau negara-negara maju untuk menurunkan subsidi. Atau bila tidak bisa, negara berkembang yang harus menaikkan subsidi pertaniannya. Mendag Gita Wirjawan sendiri dalam rapat dengan Komisi VI, menegaskan, Indonesia akan meminta negara maju untuk menurunkan subsidi pertaniannya dalam pertemuan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana.

WTO Desember mendatang.

“Kalau anggaran kita digunakan untuk subsidi pertanian, saya kira itu bukan biaya, tapi investasi. Itu biaya yang harus dikeluarkan supaya rakyat kita bisa mendapatkan makanan yang murah, layak, bergizi, dan akhirnya mereka akan tumbuh menjadi manusia yang sehat dan cerdas. Subsidi adalah investasi dan menjadi hak setiap negara,” papar Erik.

Ketika ditanya, apakah APBN kita cukup untuk menaikkan subsidi per-

tanian, Erik menjawab, sangat cukup. Anggaran sektor pertanian mencapai Rp1,7 triliun. “Sepanjang kita mau selektif memberi prioritas yang benar terhadap mata anggaran, saya kira kita sanggup,” tandas Erik.

Erik juga melihat, tampaknya pertemuan WTO selalu dijadikan instrumen bagi kepentingan negara-negara maju untuk membuka pasarnya di negara-negara berkembang. Subsidi yang tinggi untuk sektor pertanian di negara-negara maju merupakan indikatornya. Dan sebagai tuan rumah, Indonesia harus mampu meminta negara maju untuk menurunkan subsidi tersebut.

Lebih lanjut Erik menegaskan, kita bisa menutup pasar negara maju, bila mereka hanya menjadikan pertemuan WTO sebagai instrumen mereka, tanpa mau peduli terhadap negara-negara berkembang. “Menurut saya pemerintah harus punya kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan itu menyangkut kepentingan pasar kita, sehingga kita punya posisi tawar yang cukup.” (mh),
foto: iwan/parle/hr.

Meski Serba Prihatin Anak-anak Sinabung Tetap Harus Sekolah



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah berdialog dengan anak-anak pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.

Komisi VIII DPR berharap anak-anak pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara tetap harus sekolah. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Abdul Aziz Suseno saat meninjau lokasi pengungsian Gunung Sinabung di Posko Klasik GBKP Kabanjahe, Kota Tanakaro pekan lalu.

“Anak-anak yang sudah menjadi korban bencana erupsi Gunung Sinabung ini jangan sampai kembali menjadi korban dengan tidak adanya pendidikan di lokasi pengungsian. Syukurnya saya mendengar langsung dari anak-anak di sini (pengungsian) bahwa mereka tetap bersekolah,” ujar Aziz.

Saat berdialog langsung dengan anak-anak, Komisi VIII mendapati sejumlah anak yang rindu akan tempat tinggalnya. Namun, Aziz dan seluruh anggota Komisi VIII yang ikut dalam kunjungan tersebut mencoba memberi pengertian bahwasanya semua ini adalah musibah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Meski demikian kehidupan harus terus berjalan, dan masa depan anak-anak harus terus dikedepankan.

Lewat pendekatan sebagai “orangtua” anggota Komisi VIII meminta anak-anak pengungsi untuk tidak boleh berhenti sekolah. Selain mengajak anak-anak untuk tidak melupakan sekolah, Komisi VIII mengajak anak-anak bernyanyi untuk sejenak melupakan penderitaan mereka. Bahkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah sempat memberikan hadiah untuk anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik.

“Ayo, siapa yang tahu kepanjangan dari DPR RI?,” teriak Ida kepada anak-anak pengungsi, yang disusul dengan tunjukkan tangan hampir seluruh anak-anak yang ada di pengungsi Posko Klasis GBKP Kabanjahe tersebut. Ida pun kemudian menunjuk salah satu anak dan kemudian memberikan sejumlah hadiah karena telah berhasil menjawab

pertanyaannya.

Hasil laporan yang diterima Komisi VIII dari Kepala Satgas Tanggap Darurat, Letkol Kav Prince Meyer yang juga menjabat sebagai Komandan Kodim 0205/TK, sekitar tiga belas ribuan anak korban bencana Gunung Sinabung tetap bersekolah seperti biasa. Mereka mengikuti proses belajar di sekolah-sekolah dekat pengungsian seperti di Kabanjahe, Berastagi dan Simpang Empat. Karena keterbatasan tempat, mereka pun harus bergantian dalam menggunakan sekolah tempat belajar.

“Meski serba prihatin, anak-anak tetap harus sekolah. Demi masa depan mereka,” ujar Ida Fauziah yang diamini Abdul Aziz Suseno. (ayu), foto : ayu/parle/hr.

Penambang Kecil Harus Dilibatkan Bangun Smelter

Terkait implementasi UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba khususnya menyangkut kegiatan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri, Komisi VII DPR mendorong adanya kerjasama antara perusahaan besar dengan para penambang kecil dalam membangun smelter.

“Freeport, Newmont, maupun Valle dapat berkerjasama dengan para penambang kecil dengan membuat smelter buat mereka,” ujar anggota DPR Halim Kalla saat RDPU dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, di Gedung Nusantara I, Selasa, (26/11).

Menurutnya, perlu dibangun konsep semacam bapak angkat untuk para penambang kecil. Persoalan lainnya, lanjut Kalla, perlu didorong ketersediaan listrik yang besar untuk industri ini. “Saat ini ketersediaan listrik juga masih minim,” terangnya.

Disisi lain, tegasnya, penerapan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba harus didorong sanksi yang tegas bagi pengusaha yang tidak mematuhi. “Jadi ada semacam punished and rewardnya juga,” terangnya.

Sementara, anggota DPR dari PKB Nur Yasin mengatakan, yang bisa industri lakukan saat ini yaitu menstop



Anggota Komisi VII DPR Nur Yasin.

produksi namun perusahaan dapat memproduksi sebatas mencover biaya minimum perusahaan. “Ini langkah cukup fair dalam waktu dekat, sementara amandemen UU, maupun Perppu tidak memungkinkan,” ujarnya. (si), foto : iwan/parle/hr.

Komisi VI Bahas Persiapan Konferensi WTO di Bali

Komisi VI DPR RI bahas isu-isu penting dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali. Ada 3 isu penting untuk Indonesia yang akan dibawa dalam konferensi tersebut, yaitu masalah pertanian, industri, dan jasa.

“Komisi VI DPR ingin mengetahui persiapan pemerintah berkaitan dengan isu utama yang menjadi kepentingan di Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, yaitu terkait sektor perta-



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

nian, industri, dan jasa yang menjadi fokus yang akan dibahas oleh negara berkembang seperti Indonesia,” kata Airlangga Hartarto (F-PG), Ketua Komisi VI saat memimpin rapat, Senin (25/11).

KTM ini berlangsung pada 3-9 Desember di Bali, akan dihadiri oleh 159 negara peserta dan 25 organisasi internasional serta LSM. Bagi Indonesia, sektor pertanian harus menjadi prioritas, karena kebutuhan pangan yang terus meningkat. “Kami meng-

harapkan sektor pertanian akan menjadi salah satu pokok pembahasan bersama mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat,” jelas Airlangga yang didampingi tiga Wakil Ketua Komisi VI.

Seiring dibukanya kran ekonomi dalam WTO, sektor industri dan jasa Indonesia kemungkinan besar akan bersaing ketat dengan produk-produk dari negara-negara maju. Komisi VI, lanjut Airlangga, tentu berkepentingan sejauh mana isu sektor industri dan jasa ini bisa diperjuangkan

pemerintah dalam KTM WTO di Bali.

Sementara itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam paparannya di hadapan Komisi VI menjelaskan, KTM di Bali kali ini, merupakan batu loncatan atas kebuntuan perundingan di Doha, Qatar pada 2008. Para menteri negara peserta sepakat akan membahas terlebih dahulu isu-isu yang relatif mudah, namun tetap signifikan bagi WTO sebagai penjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Baleg Terima Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang



Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah menerima 169 mahasiswa Institut Ilmu Agama Negeri Walisongo, Semarang.

Badan Legislasi DPR RI (Baleg) menerima kunjungan 169 mahasiswa Institut Ilmu Agama Negeri Walisongo, Semarang. Rombongan mahasiswa IAIN Walisongo tersebut diterima Wakil Ketua Baleg, Ahmad Dimiyati Natakusumah, di ruang rapat Komisi IX Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/11)

Tujuan mahasiswa IAIN Walisongo ke Baleg adalah untuk mendapatkan masukan mengenai bagaimana proses pembuatan UU di DPR.

Beberapa mahasiswa yang diberikan kesempatan, mempertanyakan mengapa *draft* akhir suatu RUU berbeda dengan *draft* awal, mengapa suatu UU harus bersifat universal, dan kualitas

anggota DPR.

Menanggapi hal tersebut, dijelaskan Dimiyati, bahwa hasil akhir pembahasan suatu RUU merupakan produk politik hasil kesepakatan. “Hasil kesepakatan memang tidak boleh menyimpang dari naskah akademik dan *draft* awal,” jelas Dimiyati.

Dalam arti naskah akademik adalah *grand design*nya. Dijelaskan Dimiyati, terkadang dalam pembahasan ada perubahan-perubahan yang cukup fantastis. Tapi itu tidak keluar dari koridor konstitusi dan juga konsepsi UU yang lainnya. “Tidak boleh tidak harmonis, harus harmonis, harus bulat dan harus mantap,” paparnya.

Keputusan akhir suatu RUU adalah pembahasan dengan pemerintah yang diputuskan dalam rapat paripurna, kata Dimiyati.

Prosesnya sendiri, di awal prolegnas, prolegnas disusun menjadi *draft*, *draft* diputuskan di panja kemudian di pleno, sebelum pleno ada timus ada timsin. Dan ada tim loby. “Belum tentu semua mahir, belum tentu semua cerdas,” ujar Dimiyati.

Menurut Dimiyati, semua anggota dewan memenuhi syarat. Tapi kapasitas, kapabilitas dan kredibilitasnya berbeda-beda. (sc), foto : wahyu/parle/hr.



Komisi III dan BNN Sepakat Pengguna Narkoba Tidak Dipenjara



Wakil Ketua Komisi III DPR AI Muzammil Yusuf dan Kepala BNN Anang Iskandar menyepakati kesimpulan rapat.

Komisi III DPR RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepakat penegakan hukum bagi pengguna narkoba bukan dengan mengirim mereka ke penjara. Kesepakatan ini dituangkan dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/13).

“Komisi III dan BNN sepakat untuk menggunakan pola penegakan hukum

bagi pengguna, penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak berorientasi pada pidana penjara, namun lebih kepada penggunaan hukuman rehabilitasi. Pola penegakan hukum di atas akan disosialisasikan kepada seluruh aparat penegak hukum terkait,” kata AI Muzammil Yusuf, Wakil Ketua Komisi III saat membacakan kesimpulan rapat.

la menambahkan sebenarnya UU

no.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah memberikan arahan agar aparat penegak hukum mengedepankan panti rehabilitasi. Pasal 4 ayat d berbunyi negara menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

“Hanya saja aparat penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim belum menggunakan paradigma ini,” tandas Politisi PKS dari daerah pemilihan Lampung ini.

Kepala BNN Anang Iskandar menyambut baik kesimpulan yang berhasil disepakati dalam rapat tersebut. Menurutnya kebijakan memenjarakan pengguna narkoba yang saat ini telah mencapai angka 4 juta orang di seluruh Indonesia hanya menguntungkan para cukong pengedar narkoba.

“Pengedar yang semakin jaya karena mereka senang kalau pengguna dibawa ke penjara, *demand* terhadap narkoba tetap. Para bandar, pengedar ini akan menangis meratap kalau pengguna dibawa ke panti rehabilitasi,” ungkapnya.

Data terakhir menunjukkan 23.000 pengguna narkoba terdaftar sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan di sejumlah daerah. Mantan Kapolda Jambi ini meyakini perubahan paradigma dalam memberlakukan pengguna akan dapat menekan jumlah pemakainya. *(iky) foto:wahyu/parle*

Indra : Pemerintah Seperti “Keledai”

Terkait buruh migran kita (TKI), proses amnesti adalah peluang emas bagi Indonesia untuk menyelamatkan buruh migran kita yang *overstay* ataupun *illegal*, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah kita dinilai seperti “keledai”.

“Sudah diberi peluang yang begitu panjang, sudah ada korban berjatuh dan sudah ada komitmen di ruangan ini saat rapat kerja gabungan dengan Kemenkumham dan Kemenlu untuk memperbaiki sistem administrasi terutama

dari Kemenkumham saat itu”, papar Indra saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/11)

Namun sampai waktu yang begitu panjang dan perpanjangan waktu amnesti yang diberikan, kata Indra, ternyata tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah kita.

“Lagi-lagi persoalan birokrasi dan pungli, pelayanan yang buruk, yang akhirnya membuat buruh migran kita tidak

mendapatkan pelayanan ijin kerja dan seterusnya,” jelas politisi dari F-PKS.

Oleh karenanya, Indra meminta Menakertrans bersikap tegas kepada Kemenkumham menyampaikan dalam rapat kabinet, pasalnya publik tahu nya persoalan TKI yang salah adalah Menakertrans dan BNP2TKI.

Padahal menurutnya, dirinya tahu persis yang menjadi biang keroknya adalah Kemenkumham dan Kemenlu. Harapannya, jangan sampai Kemakertrans dipersalahkan oleh publik karena kesalahan kementerian lain.

“Kami menunggu ketegasan Pak Muhaimin untuk protes terhadap kondisi ini, dan kami Komisi IX akan mensupport”, imbuh Indra.



Anggota Komisi IX DPR Indra.

Masih banyak TKI ilegal dan *overstay* di Arab Saudi, diperlukan langkah konkrit dan penyelamatan, dan tentunya bukan hanya untuk Arab Saudi saja dan kasus pemutihan ini akan berulang dan berulang setiap tahunnya.

“Dukungan saya kepada Kemenakertrans yang menjadi tempat pemadam kebakaran persoalan-persoalan TKI dan paling tidak ini bentuk dukungan politik agar Menakertrans tidak perlu ragu untuk protes kepada kementerian lain dalam rangka memberikan yang terbaik bagi anak bangsa kita,” tegas Indra.

Indra meminta, jangan jadikan TKI sebagai anak kelas tiga, warga kelas tiga. Karena TKI sama, mereka adalah pahlawan devisa.

“Keseriusan kita adalah wujud bagaimana kita mempersepsikan TKI bukan sebagai komoditi tapi TKI kita adalah orang-orang yang harus kita beri apresiasi dan beri perlindungan optimal,” tukasnya. (sc) Foto:Od/Parle.

Indonesia Harus Tegas Tentukan Sikap Atas Kosovo



Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakrawijaya didampingi Anggota BKSAP Hidayat Nur Wahid dan M Najib dalam Seminar Kosovo.

Anggota Komisi I DPR RI, M Najib menyalahkan ketidakjelasan sikap pemerintah Indonesia atas kemerdekaan Kosovo. Disatu sisi sikap pemerintah Indonesia sampai sekarang belum mengakui kemerdekaan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Namun disisi lain berbagai

elemen masyarakat Indonesia, termasuk mendiang Ketua MPR, Taufik Kiemas yang membuka hubungan baik dengan Kosovo dengan menerima Ketua Majelis ulama Kosovo (Mufti) ke Indonesia. Selain itu Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin yang bertemu langsung dengan Presiden

Kosovo pada Mei 2012.

“Indonesia sesuai amanat dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dengan demikian sudah seharusnya Indonesia mengakui kemerdekaan Kosovo. Selain itu dalam jangka panjang tentu banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dengan pengakuan kemerdekaan Kosovo tersebut, baik keuntungan dari negara tersebut, maupun keuntungan dari negara lain yang terkait langsung ataupun tidak,” jelas Najib di acara Seminar bertema “Telaah Posisi Indonesia atas Masalah Kosovo” di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (28/11).

Sementara itu Azyumardi Azra, salah satu pembicara dalam seminar tersebut mengatakan bahwa kekhawatiran pemerintah Indonesia akan tumbuh suburnya gerakan separatis di Indonesia seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) jika bangsa ini mengakui kemerdekaan Kosovo adalah tidak beralasan. Karena OPM itu sudah ada jauh sebelum Kosovo menyatakan kemerdekaan dirinya dari Serbia.

“Separatis di Indonesia muncul karena ketidakadilan politik, sementara saat ini siapapun yang mendapat dukungan penuh dari rakyat bisa mendapatkan keadilan tersebut. Saat ini kepincangan ekonomilah yang bisa memicu terjadinya separatis di Indonesia. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan Kosovo,” papar mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah ini.

Ditambahkan IIs Gindarsah dari CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) dengan mengatakan, bahkan pada April 2013 lalu sudah ada kese-

pakatan damai antara Kosovo dan Serbia yang mengeluarkan berbagai butir kesepakatan, diantaranya keduanya memiliki itikad baik untuk membangun dan menormalkan hubungan bilateral keduanya. Serta kesepakatan menyukseskan pemilihan lokal di wilayah perkotaan, termasuk Kosovo Utara yang mayoritas penduduknya beretnis Serbia. Dari kenyataan itulah seharusnya pemerintah Indonesia sudah bisa mengambil sikap untuk mengakui kemerdekaan Kosovo.

Bahkan Azyumardi mengatakan

hingga 26 September 2013 meski PBB belum mengakui kemerdekaan Kosovo, namun 106 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui kemerdekaan Kosovo, terdiri 23 dari 28 negara anggota Uni Eropa dan 35 dari 57 negara anggota OKI mengakui Kemerdekaan Kosovo.

“Ini masalah *leadership*, pemimpin harus berani ambil risiko. Kalau tidak berani ambil risiko, berhenti saja jadi pemimpin,” tegas cendekiawan muslim yang pernah meraih gelar *sir* untuk pertama kalinya bagi tokoh di luar negara persemakmuran ini. (Ayu) Foto: Wy/Parle.

DPR Minta Pemerintah Lebih Proaktif dalam Sidang WTO

Pemerintah diminta lebih proaktif dalam menyuarakan kepentingan perdagangan yang benar-benar memberi ruang bagi bersaingnya produk unggulan bangsa, diantaranya hasil pertanian. Peluang dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 yang akan dilaksanakan di Bali 2-5 Desember 2013 harus dimanfaatkan dengan baik.

“Masalah utama kita sekarang adalah ketika salah satu produk pertanian unggulan kita, sawit ditolak oleh negara maju Amerika dan Eropa karena dikaitkan dengan isu lingkungan. Dalam posisi ini kita minta pemerintah lebih proaktif, meningkatkan posisi tawar dan memaparkan langkah-langkah positif yang sudah dilakukan,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Andi Anzhar Cakra Wijaya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/13).

DPR menurutnya bersama pemerintah akan memperjuangkan isu terkait ketahanan pangan dan kepentingan petani terutama proposal *public stockholding* untuk ketahanan pangan yang diajukan negara-negara anggota G-33 yang dipimpin Indonesia. Dengan adanya *public stockholding*, diharapkan kebutuhan dalam negeri suatu negara dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri sebelum memutuskan untuk membuka kran impor.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri negara-negara anggota WTO di Bali tersebut, DPR juga akan berperan bersama sejumlah parlemen anggota IPU (*Inter-Parliamentary Union*) menjalankan fungsi pengawasannya dalam sidang yang disebut PC WTO (*Parliamentary Conference on the WTO*).

“Jadi PC WTO ini akan meningkatkan transparansi eksternal WTO dan membuat organisasi antar pemerintah ini bertanggung jawab kepada parlemen sebagai wakil rakyat.



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Andi Anzhar Cakra Wijaya.

Nanti akan ada sesi dialog antara anggota parlemen dengan menteri perdagangan,” papar wakil rakyat dari Fraksi Amanat Nasional ini.

Sejauh ini dari sejumlah anggota IPU yang beranggotakan parlemen dari 162 negara sudah menyatakan akan hadir dalam sidang PC WTO. Sementara delegasi parlemen Indonesia akan dipimpin Ketua DPR Marzuki Ali, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pimpinan dan 3 orang anggota BKSAP. (iky) Foto: Wy/Parle.



Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M Said meninjau lokasi pariwisata hutan bakau dilanjutkan peninjauan ke Pelabuhan ASDP Tanjung Uban Bintang, Kamis (28/11). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Tim Pansus RUU Panas Bumi DPR dipimpin Ketuanya Nazarudin Kiemas kunjungi Chevron Geothermal di Garut, Rabu (27/11) Foto: Sugeng Irianto/Parle.



Pejabat Setjen DPR memberikan Pelatihan Bimbingan Teknis kepada 128 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lampung Selatan, Rabu (27/11) Foto: Wahyu/Parle.